



Nomor : /Pid. C/2018/PN Tbn.

----- Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara: -----

Nama **Fani Ardiansyah .bin. Deni hariyanto**, Tempat/Tanggal lahir. Indramayu 19 November 2003, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Ds.Serengseng, Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN : -----

CAROLINA D.Y. AWI, S.H.MH.

HAKIM ; -----

SUGENG AGUNG .S.,S.H.

PANITERA PENGGANTI ; -----

----- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal. 505 (2) KUHP;

-----Bahwa Penyidik untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan telah mengajukan saksi 1.Jadmiadi dan saksi 2.Andri Arrohman. dan terdakwa yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat simpang tiga Jl. Manunggal selatan, Kab. Tuban, Terdakwa telah melakukan perbuatan pengelandangan yang dilakukan bersama sama oleh tiga orang atau lebih ;

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam perkara Aquo, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa **Fani Ardiansyah .bin. Deni hariyanto** tersebut diatas sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah didapatkan fakta hukum bahwa: Terdakwa pada har Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat simpang tiga Jl. Manunggal selatan, Kab. Tuban, Terdakwa telah melakukan perbuatan pengelandangan yang dilakukan bersama sama oleh tiga orang atau lebih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal Pasal. 505 (2) KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar ataupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana amar berikut dibawah ini; -----

----- Mengingat ketentuan dalam Pasal. 505 (2) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **Fani Ardiansyah .bin. Deni hariyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pergelandangan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama :**2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain di sebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama : **3 (tiga) bulan** ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari :Kamis tanggal, 01 November 2018 oleh kami CAROLINA D.Y. AWI S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tuban, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUGENG AGUNG .S.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik selaku kuasa menurut hukum Penuntut Umum dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUGENG AGUNG .S.,S.H.

CAROLINA D.Y. AWI.,S.H..M.H.

Halaman 2 dari 2 Perkara Nomor111./Pid. C/2018/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Perkara Nomor111./Pid. C/2018/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3